



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 849/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

LINDA SAMARIA DEPARI, Perempuan , Lahir di Medan , tanggal 15 Juni 1976 , Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bunga Cempaka No.27 Medan, Kel. PB Selayang II, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, P Bulan Selayang II, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara ,selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor 849/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (LINDA SAMARIA DEPARI) menikah dengan Benyamin Perangin-angin pada tanggal 11 Desember 2002 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Amsal Tjepat Sinuraya di Gereja GBKP Bena Meriah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 13/T/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 11 Februari 2005;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
 1. Jop Nicholas Putra Perangin-angin, laki-laki, lahir di Medan tanggal 19 November 2003;
 2. Natashia Aginta Perangin-angin, Perempuan, lahir di Batam tanggal 9 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4.032/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 9 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Benyamin Perangin-angin telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 30 September 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor. 1271-KM-07072023-0150 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 7 Juli 2023;
- Bahwa setelah meninggalnya Suami PEMOHON, maka PEMOHON dan anak PEMOHON adalah sebagai Ahli Waris dari Suami PEMOHON tersebut, sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal Nopember 2019, yang diregistrasi dan dicatatkan di Kelurahan PB Selayang-II dengan Nomor : 400/64/SKAW/XI/2019 tertanggal 22 Nopember 2019, dan juga telah diregistrasi dan dicatatkan pada Kantor Camat Medan Selayang dengan Nomor : 400/1062/XI/MS/2019 tertanggal 25 Nopember 2019;
- Bahwa setelah meninggalnya Suami PEMOHON, maka PEMOHONlah yang mengurus dan merawat anak-anak PEMOHON tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
 - (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena anak Pemohon yang bernama : Natashia Aginta Perangin-angin, Perempuan, lahir di Batam tanggal 9 Desember 2006, dan belum melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya Pemohon yang merupakan orang tua kandung (Ibu) dari Natashia Aginta Perangin-angin tersebut menjadi Wali Pengasuh/Pemelihara yang sah yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anaknya yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut hingga dewasa;
- Bahwa semasa hidup orangtua dari Suami Pemohon, mempunyai harta berupa : Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada, terdapat, tumbuh dan berdiri di atasnya seluas lebih kurang 399 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik No. 1972 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 24 Agustus 2000 terdaftar atas nama KODON PERANGIN-ANGIN;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juli 2023 yang diketahui oleh Kepala Lingk. Cutnyakdien, Kepala Kelurahan Siringo-ringo dengan No. 145/656/Pem/2023 dan Camat Rantau Utara dengan No.Reg. 145/382/pem/2023 tanggal 27 Juli 2023, ahli waris dari alm. Kodon Perangin-angin dan almh. R. BR. Ginting adalah;

1. Kasman Perangin-angin (Anak Kandung);
2. Adelina (Anak Kandung);
3. Sisba Slamet (Anak Kandung);
4. Ernawaty BR Perangin Angin
5. Jop Nicholas Putra Perangin Angin (anak kandung dari alm. Benyamin Perangin angin (Suami Pemohon))
6. Natashia Aginta Perangin Angin (anak kandung dari alm. Benyamin Perangin angin (Suami Pemohon));
7. Ferdinand Ariady P. ST (Anak Kandung).

- Bahwa ahli waris dari Alm. Kodon Perangin-angin hendak menjual Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada, terdapat, tumbuh dan berdiri di atasnya seluas lebih kurang 399 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1972 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 24 Agustus 2000 terdaftar atas nama KODON PERANGIN-ANGIN, namun terkendala dikarenakan Natashia Aginta Perangin Angin sebagai ahli waris dari alm. Benyamin Perangin Angin (Anak Pemohon) yang masih dibawah umur,

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menjual/mengagunkan/mengalihkan tanah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini dimohonkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan penetapan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon LINDA SAMARIA DEPARI, dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atas anak kandungnya yang masih belum dewasa yang bernama:

- a. Natasha Aginta Perangin-angin, Perempuan, lahir di Batam tanggal 9 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4.032/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 9 April 2007;

Untuk menjual bagian dari anak Pemohon yang masih dibawah umur terhadap sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada, terdapat, tumbuh dan berdiri di atasnya seluas lebih kurang 399 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1972 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 24 Agustus 2000 terdaftar atas nama KODON PERANGIN-ANGIN;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Juli 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyetujui persidangan secara elektronik di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP NIK : 1271215506760009 An.Linda Samaria Depari, yang diberi tanda dengan bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.13/T/2003, yang diberi tanda dengan bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.032/2007, yang diberi tanda dengan bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271212401200006, yang diberi tanda dengan bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-07072023-0150, yang diberi tanda dengan bukti P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal November 2019, yang diberi tanda dengan bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani Linda Samaria Depari, yang diberi tanda dengan bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Juli 2023, yang diberi tanda dengan bukti P.8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.972, yang diberi tanda dengan bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penjualan Rumah tertanggal 30 Agustus 2023, yang diberi tanda dengan bukti P.10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah jangji sebagai berikut:

1. Saksi Mahdalena , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik ipar ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Benyamin Perangin-Angin pada tanggal 11 Desember 2002 ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019 dan Pemohon bersama suaminya Almarhum Banyamin Perangin-angin dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Jop Nicholas Putra Perangin-Angin dan Natashia Aginta Perangin-Angin ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena semasa hidup orangtua dari Suami pemohon mempunyai harta sebidang tanah seluas lebih kurang 399 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I dan Pemohon ingin menjualnya.
- Bahwa Pemohon ingin menjualnya setelah meninggal suami Pemohon ,
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juli 2023 yang diketahui oleh Kepala Lingk. Cutnyakdien, Kepala Kelurahan Siringo-ringo dengan No. 145/656/Pem/2023 dan Camat Rantau Utara dengan No.Reg. 145/382/pem/2023 tanggal 27 Juli 2023, ahli waris dari



alm. Kodon Perangin-angin dan almh. R. BR. Ginting adalah : Kasman Perangin-angin (Anak Kandung), Adelina (Anak Kandung), Sisba Slamet (Anak Kandung), Ernawaty BR Perangin Angin, Jop Nicholas Putra Perangin Angin (anak kandung dari alm. Benyamin Perangin angin (Suami Pemohon), Natasha Aginta Perangin Angin (anak kandung dari alm. Benyamin Perangin angin (Suami Pemohon) dan Ferdinand Ariady P. ST (Anak Kandung).

2. Saksi Destina Silitonga , dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Benaymin perangin-Angin tanggal 11 Desember 2002 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt Amsal Tjepat Sinuraya di Gereja GBKP Bena Meriah ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Jop Nicholas Putra Perangin-Angin dan Natasha Aginta Perangin-Angin ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Benaymin Perangin_angin yang telah meninggal dunia di Medan tanggal 30 September 2019 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena semasa hidup orangtua dari Suami pemohon mempunyai harta sebidang tanah seluas lebih kurang 399 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I dan Pemohon ingin menjualnya.

3. saksi Ernawaty Br Perangin-Angin , menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik Ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Benaymin perangin-Angin tanggal 11 Desember 2002 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt Amsal Tjepat Sinuraya di Gereja GBKP Bena Meriah ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Jop Nicholas Putra Perangin-Angin dan Natasha Aginta Perangin-Angin ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Benaymin Perangin_angin yang telah meninggal dunia di Medan tanggal 30 September 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena semasa hidup orangtua dari Suami pemohon mempunyai harta sebidang tanah seluas lebih kurang 399 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I dan Pemohon ingin menjualnya.

- Bahwa Pihak keluarga dari Suami Pemohon tidak ada keberatan untuk menjual sebidang tanah seluas lebih kuraang 399 M² di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1972 yang didaftarkan di Kantor BPN Kota Medan 24 Agustus 2000 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juli 2023 yang diketahui oleh Kepala Lingk. Cutnyakdien, Kepala Kelurahan Siringo-ringo dengan No. 145/656/Pem/2023 dan Camat Rantau Utara dengan No.Reg. 145/382/pem/2023 tanggal 27 Juli 2023, ahli waris dari alm. Kodon Perangin-angin dan almh. R. BR. Ginting adalah : Kasman Perangin-angin (Anak Kandung), Adelina (Anak Kandung), Sisba Slamet (Anak Kandung), Ernawaty BR Perangin Angin, Jop Nicholas Putra Perangin Angin (anak kandung dari alm. Benyamin Perangin angin (Suami Pemohon), Natashia Aginta Perangin Angin (anak kandung dari alm. Benyamin Perangin angin (Suami Pemohon) dan Ferdinand Ariady P. ST (Anak Kandung).

4. Saksi Kasman Perangin-Angin , menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Benyamin perangin-Angin tanggal 11 Desember 2002 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt Amsal Tjepat Sinuraya di Gereja GBKP Bena Meriah ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Jop Nicholas Putra Perangin-Angin dan Natashia Aginta Perangin-Angin ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Benaymin Perangin_angin yang telah meninggal dunia di Medan tanggal 30 September 2019 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena semasa hidup orangtua dari Suami pemohon mempunyai harta sebidang tanah seluas lebih kurang 399 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I dan Pemohon ingin menjualnya.

- Bahwa Pihak keluarga dari Suami Pemohon tidak ada keberatan untuk menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 399 M2 di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1972 yang didaftarkan di Kantor BPN Kota Medan 24 Agustus 2000 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juli 2023 yang diketahui oleh Kepala Lingk. Cutnyakdien, Kepala Kelurahan Siringo-ringo dengan No. 145/656/Pem/2023 dan Camat Rantau Utara dengan No.Reg. 145/382/pem/2023 tanggal 27 Juli 2023, ahli waris dari alm. Kodon Perangin-angin dan almh. R. BR. Ginting adalah : Kasman Perangin-angin (Anak Kandung), Adelina (Anak Kandung), Sisba Slamet (Anak Kandung), Ernawaty BR Perangin Angin, Jop Nicholas Putra Perangin Angin (anak kandung dari alm. Benyamin Perangin angin (Suami Pemohon), Natasha Aginta Perangin Angin (anak kandung dari alm. Benyamin Perangin angin (Suami Pemohon) dan Ferdinand Ariady P. ST (Anak Kandung).

5. Jop Nicholas Putra Perangin-Angin , dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibu kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Bapak saksi yang bernama Benyamin perangin-Angin tanggal 11 Desember 2002 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt Amsal Tjepat Sinuraya di Gereja GBKP Bena Meriah ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi sendiri dan dan adik saksi yang bernama Natasha Aginta Perangin-Angin yang masih dibawah umur ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Benaymin Perangin_angin yang telah meninggal dunia di Medan tanggal 30 September 2019 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena semasa hidup orangtua dari saksi yaitu Almarhum Benyamin Perangin-Angin mempunyai harta sebidang tanah seluas lebih kurang 399 M² kepunyaan kakek saksi yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I dan Pemohon ingin menjual bagian dari Almarhum Suami dari Pemohon dimana adik saksi masih belum dewasa ;

- Bahwa saksi sebagai anak dari Pemohon tidak keberatan Pemohon untuk menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 399 M2 di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1972 yang didaftarkan di Kantor BPN Kota Medan 24 Agustus 2000 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juli 2023 yang diketahui oleh Kepala Lingk. Cutnyakdien, Kepala Kelurahan Siringo-ringo dengan No. 145/656/Pem/2023 dan Camat Rantau Utara dengan No.Reg. 145/382/pem/2023 tanggal 27 Juli 2023, ahli waris dari alm. Kodon Perangin-angin dan Almarhum R. BR. Ginting adalah : Kasman Perangin-angin (Anak Kandung), Adelina (Anak Kandung), Sisba Slamet (Anak Kandung), Ernawaty BR Perangin Angin, Jop Nicholas Putra Perangin Angin (anak kandung dari alm. Benyamin Perangin angin (Suami Pemohon), Natasha Aginta Perangin Angin (anak kandung dari alm. Benyamin Perangin angin (Suami Pemohon) dan Ferdinand Ariady P. ST (Anak Kandung).

6. Saksi ferdinan Ariady,ST , dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Benyamin perangin-Angin tanggal 11 Desember 2002 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt Amsal Tjepat Sinuraya di Gereja GBKP Bena Meriah ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Jop Nicholas Putra Perangin-Angin dan Natasha Aginta Perangin-Angin ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Benaymin Perangin_angin yang telah meninggal dunia di Medan tanggal 30 September 2019 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena semasa hidup orangtua dari Suami Pemohon mempunyai harta sebidang tanah seluas lebih kurang 399 M², kepunyaan orang tua saksi yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I dan Pemohon ingin menjualnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga dari Suami Pemohon tidak ada keberatan untuk menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 399 M² di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1972 yang didaftarkan di Kantor BPN Kota Medan 24 Agustus 2000 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juli 2023 yang diketahui oleh Kepala Lingk. Cutnyakdien, Kepala Kelurahan Siringo-ringo dengan No. 145/656/Pem/2023 dan Camat Rantau Utara dengan No.Reg. 145/382/pem/2023 tanggal 27 Juli 2023, ahli waris dari alm. Kodon Perangin-angin dan almh. R. BR. Ginting adalah : Kasman Perangin-angin (Anak Kandung), Adelina (Anak Kandung), Sisba Slamet (Anak Kandung), Ernawaty BR Perangin Angin, Jop Nicholas Putra Perangin Angin (anak kandung dari alm. Benyamin Perangin angin (Suami Pemohon), Natashaia Aginta Perangin Angin (anak kandung dari alm. Benyamin Perangin angin (Suami Pemohon) dan Ferdinand Ariady P. ST (Anak Kandung).

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan wali untuk menjalankan kekuasaan orang tua dari anaknya yang belum dewasa bernama Natashaia Aginta Perangin-Angin lahir tanggal 9 Desember 2006 untuk menjual bagian dari anak Pemohon belum dewasa terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 399 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1972 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 24 Agustus 2000 atas nama 1. Kasman Perangin-Angin , 2. Adelina, 3. Sisba Slamet, 4. Ernawaty Br Perangin-Angin, 5. Ferdinand Ariady P. ST , 6. Linda Samaria Depari, 7. Jop Nicholas Putra Perangin-Angin dan Natashaia Aginta Perangin-Angin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai P-10 serta 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing yaitu 1. Mahdalena , 2. Destina Silitonga , 3. Ernawaty Br Perangin-Angin , 4. Kasman perangin-Angin , 5. Jop Nicholas Putra perangin-Angin dan 6. Ferdinan Ariady ,ST yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa fotocopy kartu tanda Penduduk Pemohon dan Kartu keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa benar Pemohon tinggal di jalan Bunga Cempaka Nomor 27 Medan kelurahan PB Selayang II Medan Selayang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan Pemohon kepala Keluarga dengan demikian berdasarkan bukti surat diatas Pemohon benar bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 13/T/2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten LabuhanBatu tanggal 11 Pebruari 2003 yang menyatakan bahwa Pemohon Linda Samaria Br Sembiring Depari dan Benyamin Perangin-Angin telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama PDT Amsal Tjepat Sinuraya tanggal 11 Desember 2002 di Gereja GBKP Bena Meriah , dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta kematian dari IR Benyamin Perangin-Angin yang menyatakan Benyamin Perangin-Angin telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019 di Medan dengan meninggalkan Para Ahli Waris sebagai berikut 1. Linda Samaria Depari (Pemohon) dan 2 (dua) orang anaknya yaitu 1. Jop Nicholas Putra P dan 2. Natashia Aginta P sesuai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan bukti P-3 , bahwa Natashia Aginta Perangin-Angin merupakan Anak Kedua dari Benyamin Perangin-Angin dan Linda Samaria Br Sembiring Depari lahir di Batam tanggal 9 Desember 2006 (Umur 16 Tahun 9 bulan) masih termasuk dibawah umur dihubungkan dengan bukti P-8 diketahui bahwa Almarhum Bapak Kodon Perangin-Angin yang meninggal 3 April 2015 dan istrinya Almarhum R Br Ginting meninggal 8 Juli 2019 meninggalkan Para ahli waris yaitu 1. Kasman Parangin – Angin, 2. Adelina, 3.Sisba Slamet, 4. Ernawaty Br Perangin-Angin 5. Anak kandung dari Almarhum Benyamin Parangin -Angin yang bernama 1. Jop Nicholas Putra P dan 2. Natashia Aginta P dan 6. Ferdinan Ariady P. ST dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1972 atas nama Kasman Perangin-Angin , Adelina, Sisba Slamet, Ernawaty Br Perangin_Angin, Ferdinand Ariady P.ST ,Linda Samaria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depari, Jop Nicholas Putra Perangin-Angin dan Natashia Aginta Perangin-Angin yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I, seluas lebih kurang 399 M² dan Pihak Keluarga dari Ahli Waris Almarhum Kodon Perangin-Angin dan Ahli Waris dari Almarhum Benyamin Perangin-Angin tidak keberatan untuk menjual sebidang tanah sebsagaimana dalam Sertifikat hak Milik Nomor 1972 Propinsi Sumatera Utara Kotamadya Medan Kecamatan Medan Selayang Kelurahan Padang Bulan Selayang II Jalan Bunga Cempaka /Bunga Cempaka I tanggal 24-08-2000 sesuai bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu 1. Mahdalena , 2. Destina Silitonga , 3. Ernawaty Br Perangin-Angin , 4. Kasman perangin-Angin , 5. Jop Nicholas Putra perangin-Angin dan 6. Ferdinand Ariady ,ST pada pokoknya saksi-saksi tidak keberatan untuk menjual sebidang tanah berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor 1972 atas nama Kasman Perangin-Angin , Adelina, Sisba Slamet, Ernawaty Br Perangin_Angin, Ferdinand Ariady P.ST ,Linda Samaria Depari, Jop Nicholas Putra Perangin-Angin dan Natashia Aginta Perangin-Angin yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I, seluas lebih kurang 399 M² yang semula atas nama Kodon Perangin-Angin orang tua dari 1. Kasman Parangin – Angin, 2. Adelina, 3. Sisba Slamet, 4. Ernawaty Br Perangin-Angin 5. Benyamin Parangin -Angin dan 6. Ferdinand Ariady P. ST dan Almarhum Bapak Kodon Perangin-Angin telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2015 dan istrinya Almarhum R Br Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2019 demikian juga suami dari Pemohon yang bernama Benyamin Perangin-Angin telah meninggal dunia dan salah satu dari Ahli waris dari Almarhum Benyamin Perangin – angin yaitu anak keduanya dari Pemohon bernama Natashia Aginta Perangin-Angin lahir di Batam tanggal 9 Desember 2006 (Umur 16 Tahun 9 bulan) masih termasuk belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPdata menyebutkan ‘ Seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa anak pemohon yang bernama Natashia Aginta Perangin-Angin lahir di Batam tanggal 9 Desember 2006 masih berumur 16 (enam belas) Tahun 9 (sebulan) bulan masih dibawah umur dan belum menikah (belum dewasa) sehingga anak tersebut tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (bukti P-3) oleh karenanya Pemohon ingin mendapatkan persetujuan dari Pengadilan atas keadaan anak masih dibawah umur untuk menjual bagian dari anak Pemohon sebidang tanah berupa: sebidang tanah atas nama Kasman Perangin-Angin , Adelina, Sisba Slamet, Ernawaty Br Perangin-Angin, Ferdinand Ariady P.ST ,Linda Samaria Depari,Jop Nicholas Putra Perangin-Angin dan Natashia Aginta Perangin-Angin yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I, seluas lebih kurang 399 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1972 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 24 Agustus 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pemohon dianggap cakap untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut karena Pemohon ibu kandung dari Natashia Aginta Perangin-Angin, anak Kedua anak Perempuan dari suami isteri Benyamin Perangin-Angin dan Pemohon sehingga perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon dan anak-anak Pemohon menyatakan dipersidangan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah amar penetapan Pemohon angka – 2 sesuai dengan bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 330 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lainnya ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon LINDA SAMARIA DEPARI, sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua atas anak kandungnya yang masih belum dewasa yang bernama: Natashia Aginta Perangin-angin, Perempuan, lahir di Batam tanggal 9 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4.032/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 9 April 2007 Untuk menjual bagian dari anak Pemohon yang masih dibawah umur terhadap sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada, terdapat, tumbuh dan berdiri di atasnya seluas lebih kurang 399 M², yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, setempat dikenal dengan nama Jalan Bunga Cempaka / Bunga Cempaka I, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1972 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 24 Agustus 2000 terdaftar atas nama 1. Kasman Perangin-Angin , 2. Adelina, 3. Sisba Slamet, 4. Ernawaty Br Perangin-Angin, 5. Ferdinand Ariady P.ST , 6. Linda Samaria Depari, 7. Jop Nicholas Putra Perangin-Angin dan Natashia Aginta Perangin-Angin;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., ,Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 849/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 10 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Aryandi ,S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon melalui persidangan elektronik ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARYANDI, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Perincian Biaya – biaya :

Pendaftaran perkara : Rp. 30.000

Proses Permohonan : Rp. 100.000

Materai : Rp. 10.000

Redaksi : Rp. 10.000

Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)